

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang mengemban tugas membuat peraturan untuk mengatur kehidupan bersama yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPR harus diletaki hak-hak yang bertujuan untuk menunjang tugas kewenangannya. Dalam hal ini hak imunitas yang tercantum dalam pasal 80 huruf f UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 menjadi payung hukum bagi anggota DPR dalam menjalankan kewenangannya, pokok utama dari hak imunitas sendiri adalah kebebasan berbicara bagi anggota DPR dalam menyampaikan aspirasinya yang bertujuan menciptakan kesejahteraan rakyat. Hak Imunitas anggota DPR tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi Peraturan DPR RI No 1 tahun 2015 tentang Kode Etik yang harus dipatuhi. Sedangkan dalam *Siyasah Dusturiyah* hak imunitas dibatasi oleh syari'at islam dan prinsip-prinsip *Siyasah*

Dusturiyah. Apabila batasan-batasan tersebut tidak dipatuhi maka hak imunitas tidak berlaku.

2. Dalam *Siyasah Dusturiyah* setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki unsur kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan, maka dalam hal ini hak imunitas adalah *Al-maslahah al-mustanbathah*, yaitu *maslahat* yang dirumuskan oleh para pihak yang kompeten dalam menentukan *maslahat*, dan secara sifat hak imunitas adalah *maslahat* yang bersifat sosial-objektif yaitu *maslahat* yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dengan adanya kemaslahatan maka akan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Seyogyanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat semakin produktif dan aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat serta bertindak untuk kepentingan masyarakat secara maksimal, dengan adanya Hak imunitas yang diatur secara konstitusional dalam pasal 224 Undang-undang No 17 tahun 2014 bertujuan agar anggota DPR dapat melaksanakan fungsi dan tugas kewenangannya dengan leluasa tanpa

adanya hambatan, hak imunitas juga tidak disalah gunakan diluar tugas dan kewenangannya, atau masih dalam koridor Kode Etik DPR dan harus bersesuaian dengan nash atau Al-Qur'an. Anggota DPR harus menyadari dengan penuh bahwa tujuan utama hak imunitas adalah untuk kemaslahatan bersama bukan untuk kemaslahatan pribadi.

2. Ikut serta masyarakat diperlukan untuk mengontrol jalannya penerapan hak imunitas agar tetap pada tujuan utamanya sebagaimana yang tertuang dalam UU No 17 tahun 2014 dan bersesuaian dengan syariat islam.